



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 695 -DPKPP/2023

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 695 -DPKPP/2023

TANGGAL : 10 Juli 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

Penanggung jawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Ketua Tim : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan

Kelompok Kerja : a. Sekretariat

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Kepala Sub Koordinator Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
4. Legiman Wibisono, SE
5. Bayu Jonatha, S.Kom
6. Sunaca
7. Ridwan, SE
8. Nana Sutrisna

b. Bidang Perumahan

1. Kepala Bidang Perumahan
2. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan
Perumahan
3. Kepala Seksi Penyediaan dan Peningkatan
Perumahan
4. Kepala Seksi Pengendalian Perumahan
5. Telma Maria, A.Md
6. Egawati Srimantika, A.Md.M
7. Johan Adi Wijaksono, ST

c. Bidang Kawasan Permukiman

1. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
2. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
3. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
4. Kepala Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman
5. Endi Sudiah, ST
6. Herlan Sugianto, ST

d. Bidang Pertanahan

1. Kepala Bidang Pertanahan
2. Kepala Seksi Administrasi Pertanahan
3. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah
4. Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Masalah Pertanahan
5. Yuliana Permata Azhar, A.Md

BUPATI CIREBON,



I M R O N



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Sunan Giri No. 06 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670

Email : dpkpp@cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 16 Mei 2023
Nomor : 900 / 517 / DPKPP
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Usulan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Anggaran Tahun 2024

4/05/23

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan pembuatan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami membuat Peraturan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Bupati untuk menyetujui dan menandatangani Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2024, pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Anggaran Tahun 2024 tersebut.

Demikian disampaikan, semoga Bapak Bupati dapat merealisasikannya, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Cirebon,



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
19660330 199403 1 002

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon sebagai Ketua TAPD Kab.Cirebon;
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.